



## Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan

Tara Mitha Rizki<sup>1\*</sup>, Mohammad Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

How to cite: Rizki, T.M., Ridwan, M. (2023) Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2)

### Article History

Received: 20 November 2023

Accepted: 4 Desember 2023

### Keywords:

PublicPolicy,  
Communication,  
Resources, New Student  
Admission, Education

### ABSTRACT

*The online New Students Admission (PPDB) policy is a government policy in the activity of admitting prospective students based on the Minister of Education Regulation Number 1 of 2021 concerning New Students Admission for Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools and Vocational High Schools. The purpose of this online New Learner Admission policy is to provide quality and equitable education services for poor families, children of laborers and people with disabilities. This research aims to find out how the implementation of the Online New Students Admission (PPDB) policy in Medan City focuses on communication and resource availability of the North Sumatra Education Office. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results obtained using the analysis of policy implementation theory proposed by George Edward III show that the online New Students Admission (PPDB) policy in Medan City from the communication indicator, the process of delivering information still needs to be improved such as clarity of information, the use of words that are easy to understand and the ease of accessing information so that in the future it can avoid misunderstanding of parents and student and minimize misconduct committed by unscrupulous organizers and unscrupulous parents of students because this is very contrary to the purpose of this PPDB policy. Through the resource indicator, it can be seen that the number of organizing committees is still small, so that many parents and students complain about the slow response given by the committee in handling complaints. Thus, the various obstacles that have been described must be improved so the implementation of the PPDB policy can run optimally*

### ABSTRAK

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online merupakan kebijakan pemerintah dalam kegiatan penerimaan calon peserta didik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun tujuan dari kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru online ini adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan baik dari keluarga tidak mampu, anak

### Kata Kunci:

Kebijakan Publik,  
Komunikasi, Sumber Daya,  
Penerimaan Peserta Didik  
Baru, Pendidikan

\* Corresponding Author

Email : mohd.ridwan@usu.ac.id

buruh dan penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kota Medan yang berfokus pada komunikasi dan ketersediaan sumber daya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh menggunakan analisis teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Kota Medan dari indikator komunikasi, proses penyampaian informasi masih perlu diperbaiki seperti kejelasan informasi, penggunaan kata yang mudah dimengerti serta kemudahan pengaksesan informasi sehingga kedepannya dapat menghindari adanya ketidakpahaman orangtua siswa serta meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara serta oknum orangtua siswa karena hal tersebut sangat bersebrangan dengan tujuan adanya kebijakan PPDB ini. Melalui indikator sumber daya dapat diketahui bahwa jumlah panitia pelaksana masih sedikit jumlahnya, sehingga banyak orangtua siswa dan siswa yang mengeluh mengenai lambannya tanggapan yang diberikan panitia dalam menangani keluhan. Dengan demikian, berbagai kendala yang telah dipaparkan harus diperbaiki sehingga implementasi kebijakan PPDB dapat berjalan dengan maksimal.

---

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan termasuk dalam faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, pendidikan memiliki fungsi penting dalam keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Hingga saat ini, pemerintah masih terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan yang baik agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai melalui pembangunan pendidikan agar tercapainya pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan.

Pendidikan mampu untuk memperbaiki serta menambah pengetahuan serta keterampilan dan juga berpengaruh dalam pengembangan diri agar mampu beradaptasi di kehidupan serta membangun hubungan dalam masyarakat. Artinya, dengan meningkatnya pendidikan seorang individu akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya sehingga lingkungan sekitarnya dapat berkembang pula. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan menurut Haderani (2018: 44) dimana pendidikan memiliki fungsi untuk membantu para peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungannya melalui berbagai sumber daya pendidikan agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu pendidikan harus mampu mempersiapkan seseorang untuk mengisi peran-peran tertentu di masyarakat.

Melihat pentingnya pendidikan bagi sebuah negara, maka pemerintah telah membuat beberapa kebijakan yang mengatur beberapa aspek demi memajukan pendidikan di Indonesia. Menurut Tilaar dalam Hidayat (2013: 32) dalam melaksanakan tugas pendidikan diperlukan pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Meskipun begitu masih saja ditemui hambatan oleh masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Saat ini, hambatan dalam memperoleh pendidikan masih sangat jelas terlihat. Seperti, sulitnya akses dalam memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin dan pedesaan. Dilansir dari laman berita [news.republika.co.id](http://news.republika.co.id), pendidikan di Indonesia mengalami masalah tingkat putus sekolah yang masih tinggi di mana setiap tahunnya terdapat ratusan ribu anak yang terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sebesar 24,87% anak terpaksa putus sekolah karena kesulitan membayar biaya sekolah dan 21,64% persen anak putus sekolah

karena harus bekerja atau membantu dalam mencari nafkah. Padahal sesuai dengan undang-undang yang berlaku pemerintah wajib menyediakan akses pendidikan yang mudah bagi warga negaranya.

Adanya hambatan-hambatan tersebut sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Oleh karena itu, untuk mengadakan pendidikan yang merata dan berkeadilan dapat terwujud melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang sesuai. Salah satu kebijakan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut ialah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan secara daring.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring ini dituangkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan ini merupakan kebijakan layanan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru dalam jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan mempermudah para peserta didik baru dan orang tua calon peserta didik baru dalam proses pendaftaran, seleksi dan mengakses hasil seleksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, kebijakan ini dijalankan untuk merealisasikan layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sehingga semua anak usia sekolah memilih kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

PPDB online juga menjadi upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan, sehingga tidak terdapat lagi beberapa sekolah yang sangat diminati oleh pendaftar, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat (SIAP PPDB, 2021). Di samping itu, pelaksanaan PPDB secara daring ini juga untuk mencegah terjadinya tindakan penyuapan yang dilakukan oleh orang tua siswa untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang dituju. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Mutiarin yang berjudul “Evaluasi Penerapan Siap-PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan” menunjukkan hasil mutu layanan Kebijakan SIAP-PPDB semakin meningkat dan baik, terbukti dengan meningkatnya kepuasan masyarakat pada penerapan SIAP- PPDB online Kota Yogyakarta.

Meskipun begitu, sejak kebijakan ini diberlakukan masih banyak ditemui masalah. Masalah yang kerap kali terjadi ketika PPDB online berlangsung adalah error pada aplikasi yang menyebabkan masyarakat sulit untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua siswa dan siswa didapati bahwa seringkali *error* pada aplikasi dan lambannya proses verifikasi data siswa serta kurangnya ketanggapan pihak sekolah dalam menanggapi keluhan orangtua dan siswa.

Masalah lain yang ditemui ialah terjadinya praktek pungli. Dilansir dari laman berita Indizone.id, seorang oknum guru SMA Negeri 3 meminta “biaya administrasi” senilai Rp. 10.000.000 kepada orangtua siswa dan menjanjikan untuk meluluskan calon siswa tersebut agar dapat lulus menjadi siswa SMA Negeri 3 Medan. Hal tersebut terungkap dalam tangkapan layar percakapan yang terjadi antara oknum guru dengan orangtua siswa. Padahal, pihak yang berhak menentukan lulus atau tidak lulus para calon siswa adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui sistem penilaian yang dilakukan secara otomatis.

PPDB online seharusnya hadir sebagai inovasi dalam pelayanan publik guna mempermudah para orangtua siswa dan siswa untuk mengakses pelayanan, dalam hal ini pelayanan pendidikan. Pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan sudah seharusnya memberikan bentuk pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Berlandaskan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan akses layanan pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera

Utara (Pergubsu) Nomor 24 Tahun 2020 yaitu untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Keberadaan suatu kebijakan di dalam penyelenggaraan sebuah negara sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Kebijakan dibuat semata-mata adalah untuk mengatur tata pelaksanaan dalam aspek kehidupan negara. Selain itu, hadirnya sebuah kebijakan tidak lain adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Setyawan (2017:20) mengemukakan kebijakan publik merupakan suatu produk hukum yang berisikan aturan-aturan yang berbentuk tulisan dan ucapan lisan mengenai pernyataan, himbauan, inovasi serta ajakan yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang perlu dipecahkan, dikurangi dan dicegah agar tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Robert Eyestone (dalam Leo Agustino, 2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak yang beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan bersifat positif, namun apabila pemerintah memilih untuk tidak terlibat dalam suatu permasalahan publik maka akan bersifat negatif.

Dari penjelasan mengenai definisi kebijakan publik oleh para ahli yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik memerlukan peran dari pemerintah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan dua aspek dalam kebijakan. Kedua aspek yang dimiliki oleh kebijakan menurut Thoha dalam Ramdhani & Ramdhani (2017: 2), yaitu:

- a. Kebijakan menggambarkan praktika sosial, kebijakan bukan komponen yang tinggal atau terasing. Oleh sebab itu, kebijakan dirumuskan oleh pemerintah berdasarkan segala masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Masalah tersebut tumbuh dalam praktik kehidupan masyarakat, dan bukan merupakan masalah yang independen.
- b. Kebijakan merupakan suatu reaksi atas kejadian yang terjadi. Kebijakan berfungsi mewujudkan perdamaian bagi pihak yang bertikai dan juga untuk mewujudkan dorongan berdasarkan tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak masuk akal atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan publik memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan lainnya yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam sistem politik (Wahab, 2016:18). Ciri pertama ialah kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan mengarah pada tujuan tertentu, dan bukan sebuah tindakan yang dilakukan secara acak atau kebetulan saja. Semua tindakan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya oleh para aktor yang berwenang. Kedua, kebijakan merupakan tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola yang sengaja mengarah pada tujuan tertentu. Jadi, kebijakan publik tidak hanya terdiri dari satu keputusan saja akan tetapi terdapat pula petunjuk teknis pelaksanaan, proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya. Ketiga, kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian yang terakhir, kebijakan publik tidak hanya dalam bentuk positif saja, tapi bisa juga dalam bentuk negatif. Dalam bentuk positif dimaksudkan bahwa kebijakan yang diambil berguna untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan publik. Sedangkan dalam bentuk negatif artinya keputusan dari pejabat pemerintah untuk tidak mengambil

tindakan apapun dalam masalah publik padahal tindakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### Implementasi Kebijakan

Sebagai upaya dari penyelesaian berbagai permasalahan publik, maka pemerintah perlu mengambil tindakan yang sudah disusun sedemikian rupa melalui tahapan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang dilakukan dalam memberikan kewenangan kepada suatu kebijakan dengan output yang jelas dan terukur setelah suatu kebijakan melewati tahap pengesahan. Pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan dari kebijakan publik dapat dicapai melalui tahapan implementasi kebijakan (Tangkilisan, 2003:9).

Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Howlett dan Ramesh (dalam Agustino, 2016: 128) dalam mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *"The process whereby policies are carried out; it donated the translation of plans into practice."* Definisi yang dikatakan oleh Howlett dan Ramesh juga memiliki pengertian yang sama dengan definisi implementasi kebijakan yang dikatakan oleh Barrett (dalam Agustino, 2016: 128) di mana ia mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *"...translating policy into actions."* Dengan demikian, keempat ahli tersebut sepakat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam pengambilan tindakan yang diadaptasi dari sebuah peraturan atau kebijakan.

Defenisi implementasi kebijakan lebih luas disampaikan oleh Anderson (dalam Agustino, 2016: 127) di mana ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

*"...means administration of the law in which various actors, organizations, procedures and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or achieve the goals."*

Anderson mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik dan kemudian diadopsi dalam berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan. Tercapai atau tidaknya sasaran-sasaran yang ingin diraih dapat dilihat dan diukur melalui proses yang dilalui selama masa implementasi kebijakan dan juga output atau hasil akhir dari sebuah kebijakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak (Grindle dalam Agustino, 2016:129). Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Caranya adalah dengan melihat tindakan kebijakan dari kerja individu dan menganalisis apakah tujuan kebijakan tersebut telah tercapai atau belum.

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan pelaksanaan kebijakan menjadi suatu tindakan yang melibatkan banyak pihak, baik itu individu maupun organisasi sebagai wadah pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan menghasilkan *output* dan *outcome* yang dapat dilihat dan dirasakan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model imlementasi kebijakan yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah model implementasi kebijakan *top-down* yang dikembangkan oleh George Edward III dinamakan model implementasi *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang digagas oleh Edward III (dalam Agustino, 2016:137) memiliki empat variabel yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### Kebijakan Pendidikan

Salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah pendidikan. Sehingga bukan tidak mungkin kunci dari keunggulan suatu negara bahkan menentukan daya saing dalam menghadapi persaingan global sangat bergantung dengan kualitas pendidikan.

Melihat pentingnya pendidikan dalam kehidupan suatu negara maka pemerintah harus menjadikan pendidikan menjadi prioritas utama dengan menerapkan berbagai kebijakan pendidikan (Olsen, Codd & O'Neil, dalam Tilaar & Nugroho, 2008: 267).

Selanjutnya terkait kebijakan pendidikan Carter V. Good dalam Rusdiana (2015: 142) menyatakan perlu diketahui bahwa penerapan kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat situasional, yang berarti bahwa penerapan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi sehingga kebijakan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi yang ada. Pertimbangan tersebut yang akan dijadikan sebagai penilaian dasar dan pedoman dalam melaksanakan dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan sistem pendidikan yang bersifat melembaga sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian, Tilaar (Tilaar & Nugroho, 2008:16-19) menjelaskan dalam melaksanakan tugas pendidikan diperlukan pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan dapat tercapai. Salah satu pemaknaan dari proses pendidikan adalah melihat pendidikan sebagai satu proses pemberdayaan.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang bersifat situasional sehingga harus memiliki banyak pertimbangan sehingga dapat dijadikan sebagai penilaian dasar dan pedoman utama dalam menjalankan sistem pendidikan agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut H.A Rusdiana (2015:145-146) kebijakan pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan.
2. Memenuhi aspek legal-formal. Hal ini berkaitan dengan adanya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu kebijakan pendidikan yakni syarat konstitusional sesuai dengan konstitusi yang ada dalam suatu wilayah sehingga dapat dinyatakan sah dalam wilayah tersebut.
3. Memiliki konsep operasional. Hal ini berarti kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan memperjelas tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
4. Dibuat oleh yang berwenang. Maksud dari poin ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus dibuat oleh orang yang ahli di bidang pendidikan dan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pendidikan sehingga tidak terjadi masalah pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan dengan pendidikan adalah unsur minimal dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan.
5. Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan ini tidak luput dari keadaan yang harus ditindaklanjuti. Dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan ini, akan didapati kebijakan yang baik yang dapat dipertahankan dan kebijakan yang mengandung kesalahan.
6. Memiliki sistematika, dalam mengimplementasi kebijakan pendidikan harus memiliki efektivitas, efisiensi dan memiliki sifat keberlanjutan sehingga kebijakan pendidikan yang akan diterapkan tidak bersifat diskriminatif yang dapat mengakibatkan penolakan dari publik. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal dan eksternal terhadap kebijakan lain.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan harus memenuhi karakteristik agar suatu permasalahan pendidikan dapat teratasi. Selain itu, adanya karakteristik ini digunakan untuk mencegah timbulnya permasalahan baru yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

## **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian oleh Solichin dan Kutsi (2019) mengenai komunikasi dalam Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang menjelaskan bahwa dalam penerapan PPDB tahun 2018 para agen telah melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan cabang wilayah dan cabang wilayah wajib menyampaikan pada tingkat wilayah masing-masing serta pengumuman untuk melakukan penyebaran pedoman yang ada. Sosialisasi yang dilakukan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan adanya PPDB hingga selesainya PPDB, hingga pelaporan hasil akhir PPDB sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

Kemudian, penelitian Istiqamah dan Wahyono (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Surakarta menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman orangtua siswa dalam pelaksanaan sistem zonasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang mendalam di masyarakat. Kurangnya sosialisasi disebabkan oleh persiapan pelaksanaan PPDB online dengan waktu yang mendesak.

Permasalahan yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang berjudul Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi dan Perpindahan oleh Wardhana dan Supriyoko (2019) di mana pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat belum maksimal dilakukan, karena dari pihak SD menganggap bahwa PPDB SMP adalah tugas dan tanggung jawab SMP. Banyak keluhan dari masyarakat terkait kebijakan Zonasi karena distribusi SMP Negeri di Kabupaten Magelang belum merata, jadi terdapat beberapa wilayah yang siswanya tidak diterima di SMP Negeri manapun.

Penelitian Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat SMP Kabupaten Pamekasan, Hasbullah dan Anam (2019) dimana masih kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan terhadap sekolah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan tidak adanya tindakan tegas seperti sanksi pidana oleh aparat yang berwenang kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran karena sejauh ini pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan sanksi administratif.

Penelitian sebelumnya, penelitian oleh Marini dan Utoyo (2019) dengan judul Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan PPDB di Bandar Lampung, tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibentuk, khususnya yang bertugas sebagai operator dalam menentukan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, sudah memiliki kualifikasi khusus yang berlatar belakang di bidang komputer dan sudah mendapatkan pelatihan khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Pihak Telkom.

## **C. METODE**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Kothari (2004:5) pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan sudut pandang peneliti. Pendekatan penelitian seperti ini menghasilkan hasil baik dalam bentuk non-kuantitatif atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis kuantitatif yang ketat. Umumnya dalam pendekatan ini digunakan teknik wawancara pada kelompok tertentu, teknik proyektif dan wawancara mendalam. Metode ini digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang alamiah, dimana penulis adalah instrument kunci dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan



hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017:40).

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2022 hingga bulan Mei 2023. Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Perolehan data dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dan SMA Negeri 3 Medan. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono, 2017:227). Adapun informan penelitian yang dimaksud terdiri dari Panitia PPDB 2022, Kepala Bagian SMA Cabang Dinas Medan Selatan, Guru, Orangtua Siswa dan Siswa.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online merupakan proses penerimaan para calon siswa baru yang diselenggarakan secara online sebelum dimulainya proses belajar mengajar. PPDB online tingkat SMA memiliki beberapa jalur pendaftaran yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur prestasi hasil nilai raport, jalur prestasi lomba akademik dan non akademik dan jalur zonasi.

Sebelum PPDB diselenggarakan sepenuhnya secara online pada tahun 2020, PPDB diselenggarakan secara manual dan online dengan berbagai proses yang panjang. Di mana para calon peserta didik harus membawa berkas-berkas sebagai persyaratan pendaftaran untuk kemudian diserahkan kepada pihak sekolah. Setelah berkas tersebut diterima kemudian pihak sekolah akan memeriksa kelengkapan berkas secara manual. Hal tersebut tentunya akan memakan waktu yang lama.

Seiring dengan berjalannya waktu, penerimaan peserta didik baru mulai bergeser dari yang sebelumnya dengan cara manual ke cara online. Walaupun begitu, penerimaan peserta didik baru belum sepenuhnya online. Para calon peserta didik diharuskan membawa berkas syarat pendaftaran untuk kemudian diserahkan kepada pihak sekolah. Setelah itu, pihak sekolah meng-upload berkas yang sudah dibawa oleh calon peserta didik tadi untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan peserta didik baru dijalankan sepenuhnya secara online dimulai pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap orang untuk beraktivitas di rumah.

Terdapat 4 jalur pendaftaran dalam PPDB online tingkat SMA, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur prestasi dan jalur zonasi. Keempat jalur tersebut memiliki persyaratan dan kriteria yang berbeda dan dilaksanakan tidak dalam waktu yang bersamaan melainkan bertahap. Setelah memenuhi berkas persyaratan pada jalur yang dipilih maka calon siswa dapat langsung mendaftar pada aplikasi PPDB.

Proses pendaftaran dimulai dari login website [ppdb.disdik.sumutprov.go.id](http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id) dengan menggunakan NISN/NIK, kemudian memilih 1 sekolah yang dituju. Selanjutnya calon siswa meng-upload Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir dan berkas-berkas persyaratan lainnya dan mengunduh bukti pendaftaran. Akan tetapi banyak orangtua dan calon siswa yang mengeluh sulitnya login ke aplikasi PPDB dikarenakan aplikasi yang sering eror serta lamanya waktu verifikasi data. Akibat hal tersebut orangtua siswa terpaksa harus mendatangi sekolah atau Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan kejelasan. Namun, bukannya mendapatkan pelayanan, malah orangtua siswa terpaksa harus mendatangi sekolah beberapa kali karena keluhannya kurang ditanggapi dengan baik dan juga kurangnya pegawai di lapangan untuk melayani keluhan para orangtua membuat proses verifikasi menjadi lama. Selain itu, adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh seorang oknum guru menjadi penghambat tujuan dilaksanakannya PPDB online ini.



Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III sebagai pisau analisis. Di mana peneliti akan menggunakan dua unsur yang berkaitan yaitu komunikasi dan sumber daya.

## **Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi menurut Laswell (dalam Hardiyansyah, 2015:12) merupakan suatu tahapan dalam menjelaskan siapa, apa yang ingin disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa informasi disalurkan serta apa dampak yang dihasilkan. Proses komunikasi sering mengalami kegagalan dan hambatan yang bersumber dari sikap dan perilaku orang yang berbeda-beda. Dalam komunikasi ditekankan bahwa banyak masalah yang dapat dipecahkan dan konflik yang terselesaikan apabila komunikasi yang dijalin berjalan dengan baik tanpa adanya distorsi (Mulyadi, 2018:132). Komunikasi yang baik sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan publik

Dalam implementasi suatu kebijakan, para aktor yang mengimplementasikan kebijakan tersebut harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Di samping itu, komunikasi harus berjalan dengan tepat akurat dan konsisten. Terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi menurut Edward III (dalam Tangkilisan, 2003:19) yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Setiap informasi yang berkaitan dengan pengimplementasian suatu kebijakan harus ditransmisikan atau disalurkan dengan baik. Informasi yang ditransmisikan pun harus lengkap sehingga para implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula. Kesalahan dalam komunikasi sering kali terjadi dalam implementasi kebijakan publik dikarenakan informasi yang disampaikan tidak lengkap. Informasi yang disampaikan sering kali terdistorsi di tengah jalan karena telah melalui beberapa tingkatan birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyaluran komunikasi melalui surat, telepon dan rapat pada instansi di bawahnya yaitu Cabang Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, sebagai bentuk kejelasan informasi dalam implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan petunjuk teknis. Petunjuk teknis adalah pedoman yang digunakan sebagai panduan agar tercapainya kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan suatu kebijakan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 420/1800/PPDBSU/III/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam petunjuk teknis tersebut tertulis dengan jelas mengenai tujuan, prinsip, persyaratan, tahap pendaftaran, jalur pendaftaran, waktu pelaksanaan, tata cara pendaftaran, kriteria pemeringkatan dan juga sanksi.

Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi sangat berpengaruh dalam menyebarluaskan informasi penting yang tercantum di dalam petunjuk teknis. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan (Herdiana, 2018:19). Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah (Herdiana, 2018:20).

Melihat pentingnya sosialisasi dalam implementasi suatu kebijakan, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi di tingkat Cabang Dinas. Hal ini dikarenakan ada terlalu banyak Sekolah Menengah Atas negeri yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu, sosialisasi untuk sekolah-sekolah tersebut nantinya akan diadakan oleh Cabang Dinas pada masing-masing wilayah. Beberapa informasi yang disampaikan mengenai PPDB melalui sosialisasi seperti dasar hukum PPDB, persyaratan peserta, kuota PPDB serta jalur-jalur pendaftaran.

**DASAR HUKUM**  
Penerimaan Peserta Didik Baru  
T.P 2022/2023

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 6998/AS/HK.01.04/2022, Tanggal 23 Januari 2022 hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/649/Subbag/umum/II/2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana PPDB SMK, SMA & PK Tahun Pelajaran 2022/2023.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023.

Penerimaan Peserta Didik Baru  
T.P 2022/2023  
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

- Calon Peserta Didik Baru telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau yang sederajat.
- Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- SMK dengan bidang, program atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- Persyaratan Pendaftaran dibuktikan akta kelahiran, atau surat keterangan lahir kecuali untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

**KUOTA PPDB**

Jalur	Max	Min
1. Jalur Afirmasi	20%	
a. Keluarga Tidak Mampu	17%	Min 17%
b. Penyandang Disabilitas	3%	Min 3%
2. Jalur Perpindahan Orangtua/Anak	5%	
a. Anak Nakes Covid 19	2%	Min 2%
b. Perpindahan Orang Tua	2%	Min 2%
c. Anak Nakes Covid 19	1%	Max 1%
3. Jalur Prestasi	25%	
a. Nilai Rapor	20%	Min 20%
b. Hasil Lomba	5%	Max 5%
- Hasil Lomba Akademik	2%	Max 2%
- Hasil Lomba Non Akademik	3%	Min 3%
4. Jalur Zonasi		Min. 50%

**Jalur PPDB SMA**

- Seleksi Afirmasi
  - Keluarga Tidak Mampu
  - Penyandang Disabilitas
- Perpindahan Orangtua/Anak Guru
  - Anak Nakes Covid 19
  - Perpindahan Orang Tua
  - Anak Guru
  - Anak Nakes Covid 19
- Seleksi Jarak Domisili
- Seleksi Prestasi
  - Akademik
  - Non Akademik
- Seleksi Nilai Rapor

**Affirmasi**  
1. Perpindahan Orangtua  
2. PRESTASI  
3. Zonasi  
4. Khusus

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (2022)

Gambar 1. Presentasi Sosialisasi PPDB

Tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi PPDB kepada masyarakat adalah untuk membantu masyarakat agar lebih memahami mengenai tata cara serta tujuan dilaksanakannya PPDB online. Namun, ketidakjelasan informasi yang disampaikan menjadi salah satu sebab kurangnya pemahaman masyarakat. Kelemahan dalam penerapan PPDB salah satunya ialah kurangnya sosialisasi dan koordinasi, Kemendikbud harusnya lebih komunikatif dengan masyarakat dan juga dengan instansi-instansi terkait (Ombudsman, 2019).

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai program yang sedang berjalan. Namun, kurangnya informasi yang lengkap menyebabkan masih banyaknya orangtua siswa dan siswa yang salah dalam mengunduh data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian SMA Cabang Dinas Medan Selatan, banyak orangtua siswa dan siswa yang masih kurang mengerti soal peng-uploadan data. Kurangnya pemahaman orangtua siswa dan siswa dan siswa dalam meng-upload data mengindikasikan kurangnya sosialisasi serta kejelasan penyampaian informasi selama proses sosialisasi

Terkait dengan kejelasan, tujuan dilaksanakannya PPDB online ini adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang adil dan merata, agar semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pasal 2 di mana disebutkan bahwa PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Artinya, dalam penerimaan peserta didik tidak boleh adanya pandangan pribadi, adanya keterbukaan serta setiap tindakan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Namun, bersebrangan dengan hal tersebut, masih adanya tindak kecurangan dalam PPDB online. Seperti yang terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2021 di SMA Negeri

3 Medan, terjadi tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum guru. Hal tersebut menjadi penghambat tercapainya salah satu tujuan dilaksanakannya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Tindakan pungli ini dilakukan sebab masyarakat menganggap bahwa SMA Negeri 3 Medan merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Medan, sehingga akan berusaha dengan cara apapun agar anak mereka dapat menjadi salah satu siswa di SMA Negeri 3 Medan. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum nakal untuk meraup keuntungan pribadi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terutama dalam pemerataan pendidikan, fasilitas serta mutu pendidikan di seluruh Indonesia sebab pandangan masyarakat dalam favoritisme sekolah masih kuat (Ombudsman, 2019).

Pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan juga sudah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis PPDB online tahun 2022 di mana dijelaskan bahwa apabila satuan pendidikan melanggar kesatuan teknis maka akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak disebutkan di dalam juknis mengenai peraturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian SMA Dinas Pendidikan Medan Selatan, pemberian sanksi yang diberikan kepada oknum tersebut berupa pemindah tugas. Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar peraturan haruslah lebih tegas, agar para pelaku kebijakan dapat lebih patuh dan bijaksana.

## **Sumber Daya**

Dalam suatu kebijakan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkat politik, pembuatan kebijakan, manajerial, dan administratif, serta keterlibatan para pelaku implementasi di tingkat "hilir", seperti pengguna akhir, staf di garda terdepan, dan berbagai lembaga layanan lokal (Hudson, Hunter & Pecham, 2019: 4). Oleh sebab itu, diperlukan sumber daya untuk mendukung suatu kebijakan.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan. Cukupnya sumber daya yang tersedia dengan pemanfaatan yang efektif dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Gagalnya suatu kebijakan seringkali disebabkan karena kurangnya jumlah sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan haruslah memperhatikan sumber daya yang ada. Menurut Edward III (dalam Tangkilisan, 2003:55-56) sumber-sumber daya terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu dan merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi (Bukit, Malusa & Rahmat, 2017:2).

Selanjutnya, berkaitan dari aspek kuantitas jumlah panitia yang melaksanakan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru online berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Sekretaris Panitia PPDB 2022 sudah cukup memadai. Sama halnya dengan anggota Tim Pengaduan yang sudah memadai. Akan tetapi berbeda dengan hasil observasi di lapangan. Banyaknya keluhan yang masuk setiap harinya dan tugas dari tim pengaduan yang harus membalas pengaduan yang masuk hingga melewati jam kerja dapat disimpulkan bahwa jumlah tim tidak mencukupi. Jumlah staf sudah seharusnya memadai agar beban tugas yang ditanggung oleh staf tidak berlebih.

Tabel 1. Panitia PPDB 2022

Panitia	Jumlah
Tim Pengaduan	10 Orang
Tim Sistem Informasi	16 Orang
Tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi	10 Orang

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (2022)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tim pengaduan hanya berjumlah 10 orang saja mengingat begitu banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh orangtua siswa perharinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pengaduan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dalam satu hari mendapatkan sekitar 1500 pengaduan melalui aplikasi *WhatsApp* serta mereka tetap harus merespon pengaduan yang masuk hingga jam 1 pagi. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi tidak terlayannya pengaduan yang masuk maka dalam penyelenggaraan PPDB, pengaduan dapat disampaikan kepada sekolah yang dituju maupun kepada cabang dinas yang wilayah terkait. Namun, pada SMA Negeri 3 Medan, jumlah tim pengaduan hanya berjumlah 3 orang saja. Akibat dari banyaknya beban tugas yang ditanggung oleh tim pengaduan berdampak langsung dengan kurang terlayannya pengaduan yang disampaikan oleh para orangtua siswa dan siswa. Menurut Sutarto (2006) beban kerja masing-masing pegawai di dalam suatu organisasi haruslah merata agar dapat mengantisipasi adanya satuan organisasi yang terlalu banyak aktivitasnya dan ada satuan organisasi yang terlalu sedikit aktivitasnya. Berdampingan dengan hal tersebut, banyak orangtua siswa maupun siswa yang mengeluhkan tidak adanya tanggapan dari pihak panitia dalam menanggapi pengaduan-pengaduan yang disampaikan.

Berbeda dengan tim pengaduan, jumlah staff dalam tim sistem informasi telah mencukupi seperti pernyataan koordinator tim Sistem Informasi panitia PPDB 2022, ketersediaan sumber daya manusia sudah mencukupi dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta yaitu 12 orang programmer yang memiliki kemampuan di bidang IT untuk mengelola aplikasi PPDB Online. Lain halnya dengan tim Sistem Informasi yang memerlukan tenaga 12 orang programmer untuk mengelola aplikasi PPDB online, tim sosialisasi, monitoring dan evaluasi tidak melakukan kerja sama dengan pihak swasta, seperti yang disampaikan oleh koordinator Tim Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi. Hal tersebut dikarenakan tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi tidak membutuhkan anggota dengan keahlian khusus seperti keahlian dalam bidang IT.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penyajian dan analisis data penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online ini masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Hal ini diperoleh dari analisis yang diteliti terhadap implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan dua unsur yang mempengaruhi kebijakan menurut George Edward III yaitu sebagai berikut

Melalui unsur komunikasi, terdapat indikator transimis, melalui indikator transmisi dapat dilihat bahwa penyampaian informasi mengenai PPDB sudah dilakukan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai media seperti whatsapp group, telepon, surat perintah dan pertemuan-pertemuan langsung. Kemudian dari indikator kejelasan terdapat kesenjangan yaitu masih adanya pungli. Pada petunjuk teknis pelaksanaan PPDB online telah disebutkan bahwa tujuan dari diselenggarakannya PPDB ialah untuk menyediakan layanan pendidikan

yang bermutu dan berkeadilan. Namun hal tersebut belum dapat dicapai sebab masih adanya praktik pungli dalam penerimaan siswa baru.

Melalui unsur sumber daya, dapat diketahui kurangnya jumlah staff yang tergabung dalam panitia PPDB menjadi salah satu hambatan. Akibat dari jumlah staff panitia yang kurang menyebabkan kurang maksimalnya tanggapan yang diberikan kepada orangtua siswa dalam melayani berbagai keluhan. Sehingga, orangtua siswa terpaksa mendatangi sekolah beberapa kali agar keluhan yang disampaikan bisa segera teratasi.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus lebih ketat untuk mencegah terjadinya pungli. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait baik dari pihak internal maupun eksternal sehingga tidak terjadi lagi tindakan pungli di kemudian hari.
2. Perlunya sanksi yang tegas agar membuat efek jera dan adanya komitmen yang kuat dari para penyelenggara kebijakan sehingga para oknum yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB patuh dan disiplin terhadap peraturan yang ada.
3. Jumlah panitia harus memadai terutama pada tim pengaduan, sehingga segala keluhan yang disampaikan oleh orangtua siswa dapat ditanggapi dengan baik dan diselesaikan dengan cepat.

## **REFERENSI**

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Terjemahan Oleh Wibawa, S., Asitadani, D., Hadna, A.H. & Purwanto, E. 2003. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112- 122. doi: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 1(1), 87-100. doi: <https://doi.org/10.23960/administrativa.v1i1.9>
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*
- Mutiarin, D., & Wijaya, J. H. (2017). Evaluasi Penerapan Siap-PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 83-99. <https://mip.ums.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/EVALUASI-PENERAPAN-SIAP-PPDB-ONLINE-DALAM-MENINGKATKAN-MUTU-LAYANAN-PENDIDIKAN.pdf>
- Haderani, H. (2018). Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1). doi: <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2103>
- Herdiana, Dian. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26. [https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/337485273\\_Sosialisasi\\_Kebijakan\\_Publik\\_Pengertian\\_dan\\_Konse](https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konse)

- p\_Dasar/links/5ddb51ad458515dc2f4b787e/Sosialisasi-Kebijakan-Publik-Pengertian-dan-Konsep-Dasar.pdf
- Hidayat, N. (2013). Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1(2), 24-36. doi: 10.31289/publika.v1i2.2493
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy Failure And The Policy-Implementation Gap: Can Policy Support Programs Help?. *Policy design and practice*, 2(1), 1-14. doi: <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Indozone. (2021, 14 Juli). Oknum Guru SMAN 3 Medan Minta Uang Pelicin Rp 10 Juta Ke Ortu Siswa, Jamin Lulus PPDB. Diakses pada 9 Agustus 2022, dari: <https://news.indozone.id/news/911551384/oknum-guru-sman-3-medan-minta-uang-pelicin-rp10-juta-ke-ortu-siswa-jamin-lulus-ppdb>
- Istiqomah, R., & Wahyono, B. (2018). Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, 4(2). <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/ptn/article/view/12165/8662>
- Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Publishers
- Ombudsman. (2019, 30 Juli). Pelayanan Publik dalam Pemerataan Pendidikan dan Sistem Zonasi. Diakses pada 11 Juli 2023, dari <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pelayanan-publik-dalam-pemerataan-pendidikan-dan-sistem-zonasi>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Ramdhani, Abdullah & Ramdhani, Muhammad Ali. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>
- Republika. (2023, 20 Juli). Putus Sekolah Di Tahun Ajaran Baru. Diakses pada 28 November 2023, dari: <https://news.republika.co.id/berita/ry3din291/putus-sekolah-di-tahun-ajaran-baru>
- Rusdiana. H. A. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Setyawan, Dody. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media
- Solichin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 5(1), 20-39. doi: <https://doi.org/10.26594/dirasat.v5i1.1627>
- Suaib, Muhammad Ridha. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis
- Sutarto. (2006). *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Tilaar, H. A. R. & Nugroho R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



- Wardhana, L. P., & Supriyoko, S. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi dan Perpindahan. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(2), 228-235. doi: <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i2.5063>
- Wahab, Solichin Abdul. (2016). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan Ke-5. Jakarta: Bumi Aksara
- Zulhakim, Aziz. (2012). Mengenal E-Government (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Bengkulu: Fisipol Unihaz

